



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 Faks. (0712) 322869 Website : bppm-kaboki.org
E-mail : bppm.kab.oki@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan Sms Gateway : (0712) 322869, 0822 8002 1102



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Nomor : 07 /IOSS/BPPM/2014**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TK. TUNAS HARAPAN 2 DESA SUKA MULYA
KEC.LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANANMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak dan Permohonan Pendirian TK SATU ATAP GADING SARI 1 kepada UPTD Kecamatan Lempuing Nomor 155/TK-Tn.H2/SKM/LPG/2014 tanggal 10April 2014 dan Surat Rekomendasi dari UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/129/UPTD Pend/Lpg/2014 serta Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/401/DS.2 D.DIK/2014 tanggal 9 Juni 2014;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Izin Operasional Sekolah Swasta dapat berjalan dengan baik, maka perlu untuk kepastian Proses Belajar dan Mengajar (PBM), serta penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Izin Operasionalnya ;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembar negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) ;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014 ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nmr. 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
14. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
15. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagai Wewenang dibidang perizinan dan penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG IZIN OPERASIONAL TK. TUNAS HARAPAN 2 DESA SUKA MULYA KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.
- PERTAMA** : Menyetujui Pengurus TK. Tunas Harapan 2 Desa Suka Mulya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Pelajaran 2014/2015 untuk mendirikan / membuka sekolah ;
- KEDUA** : Perguruan dan sekolah tersebut diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta / keputusan Mendiknas Nomor 60 / U / 2002 ;
- KETIGA** : Perguruan dan sekolah yang tersebut diatas wajib memenuhi persyaratan yang masih kurang menurut Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata perguruan dan sekolah tersebut diatas tidak menindak lanjuti atas kekurangan,maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali ;
- KELIMA** : Apabila perguruan dan sekolah berpindah tangan kepengurusannya atau pemiliknya,maka Izin Operasional ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi ;
- KEENAM** : Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat,sesuai dengan surat keputusan ini maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir sekurang – kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan pemindahannya ;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 20 Juni 2014

**KEPALA BADAN PERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL KAB. OKI,**



Drs. H. ALAMSYAH, M.Si
Pembina
NIP. 19701201 199201 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir